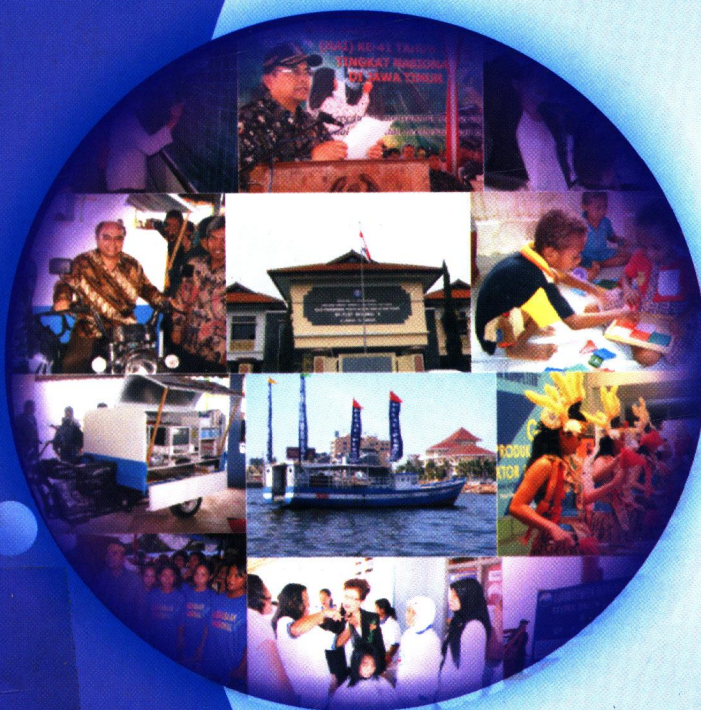


POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008



Direktorat
Pendidikan



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008



**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR: KEP-360/E/KP/2008

**TENTANG

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
TAHUN 2008**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	2
A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008	
A. UMUM	8
B. VISI	9
C. MISI	9
D. TUJUAN	11
E. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN	13
B. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI	26
C. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI UPT	27
D. POKOK-POKOK PELAKSANAAN BANTUAN (BLOCKGRANT) PNFI	29

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR: KEP- 360/E/KP/2008

TENTANG

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
TAHUN 2008**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

- Menimbang: a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Dan Informal yang merupakan perubahan nomenklatur dari Pendidikan Luar Sekolah, mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk merumuskan berbagai kebijakan dan standarisasi pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan nonformal dan informal;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, maka perlu dijabarkan lebih lanjut pokok-pokok program pembangunan pendidikan nonformal dan informal sebagai arah pelaksanaan kegiatan, baik ditingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pemikiran sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2007.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor .../M Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Dan Informal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .../M Tahun 2007 mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
13. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008

PERTAMA: Pokok-pokok Kebijakan pendidikan non formal dan informal tahun 2007 mencakup :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
2. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B dalam rangka pelaksanaan wajib belajar;
3. Program Pendidikan Nonformal, yang meliputi:
 - 3.1 Program Pendidikan Keaksaraan
 - 3.2 Program Pendidikan Kesetaraan Paket C
 - 3.3 Program Pendidikan Kursus/Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup
4. Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat.
5. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan.

KEDUA: Penjelasan lebih rinci mengenai pokok-pokok kebijakan pembangunan pendidikan nonformal dan informal tahun 2008 tertuang dalam lampiran keputusan ini

KETIGA: Pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan harus mengacu pada pedoman yang disusun oleh masing-masing satker pengelola program. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas, pedoman disusun oleh Sekretariat Ditjen PNFI dan menjadi bagian dari lampiran Surat Keputusan ini, dan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam juklak/juknis kegiatan.

- KEEMPAT: Kepada Sekretaris Ditjen, para Direktur, Kepala BP-PNFI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta agar menjabarkan pokok-pokok kebijakan pembangunan pendidikan nonformal dan informal tahun 2008 ke dalam program kerja masing-masing satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terukur, sistematis dan akuntabel.
- KELIMA: Segala biaya yang menyangkut kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dan sumber biaya lainnya yang relevan.
- KEENAM: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.
- KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2008

 DIREKTUR JENDERAL,


Ace Suryadi, PhD
NIP. 130687374

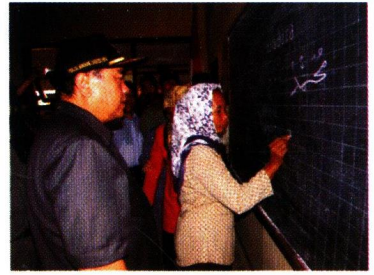
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008



A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2008

A. UMUM

1. Pokok-pokok Kebijakan adalah substansi kebijakan pendidikan nonformal yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional yang harus dijadikan pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dalam lingkup pendidikan nonformal dan informal
2. Pokok-pokok kebijakan tersebut meliputi: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Paket A & B, Pendidikan Nonformal (Pendidikan Keaksaraan, Kecakapan Hidup, Kesetaraan Paket C), Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan.
3. Pelaksanaan seluruh program dalam lingkup Pendidikan Non Formal dilakukan sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan nonformal dan informal dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan informal di tingkat pusat, daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) pusat dan daerah, serta satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai pelaksana program melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam seluruh



tahapan pelaksanaan program untuk mencapai hasil yang optimal dalam kerangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5. Seluruh jajaran Pendidikan nonformal dan informal, lembaga/organisasi mitra kerja dan satuan pendidikan nonformal dan informal yang melaksanakan program melaporkan kegiatan secara periodik dan terukur sesuai dengan indikator-indikator pencapaian hasil kepada Direktur Jenderal Pendidikan nonformal dan informal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan provinsi.

B. VISI

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal memiliki visi: Terwujudnya Manusia Pembelajar Sepanjang Hayat.

C. MISI

Pembangunan pendidikan nonformal dan informal memiliki misi, mendorong terwujudnya:

1. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) bermutu yang mampu "melejitkan" kecerdasan anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta melaksanakan pelayanan dengan jangkauan sasaran yang semakin meluas, merata dan berkeadilan gender;

2. Program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, dan lanjutan) dan berkeadilan gender bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM);
3. Program pendidikan kesetaraan bermutu dan relevan dan mampu meningkatkan kecakapan hidup termasuk kesiapan kerja, produktivitas dan kemandirian peserta didik, serta dalam rangka mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang berkeadilan gender, dan perluasan akses pendidikan menengah dan nonformal;
4. Meningkatkan mutu kelembagaan kursus dan kursus para profesi (KPP) yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (PKH) yang bermutu dan relevan, serta berkeadilan gender, dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional;





5. Masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi peningkatan produktivitas mereka;
6. Pendidikan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafficking, dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi agar mampu menjangkau sasaran yang semakin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.

D. TUJUAN

Pembangunan pendidikan nonformal dan informal bertujuan agar:

1. Masyarakat memperoleh layanan PAUD yang bermutu, adil dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
2. Masyarakat/penduduk buta aksara dewasa (15 tahun keatas) dapat memperoleh/mengikuti program pendidikan



- keaksaraan fungsional secara efektif, efisien dan akuntabel;
3. Masyarakat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan dan berkelanjutan untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memperluas akses pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional;
 4. Terwujudnya kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup (PKH), khususnya bagi penduduk penganggur usia produktif, mandiri, dan profesional;
 5. Masyarakat memperoleh layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang semakin luas dan bermutu sebagai wahana peningkatan budaya baca untuk mendorong aksarawan baru dan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan mereka;
 6. Terwujud keadilan gender dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan kesetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses, mutu, relevansi, dan tata



7. Terwujud kelembagaan dan unit-unit pelaksana teknis PNFI, serta satuan PNFI lainnya yang terakreditasi dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif, dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

E. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Pendidikan anak usia dini

1. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14).
2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau bentuk lain yang sederajat. Bentuk lain yang sederajat dapat berbentuk PAUD terintegrasi Posyandu, Bina Keluarga Balita, Majelis Taklim, Sekolah Minggu, Bina Iman Anak, Taman Pendidikan Anak Sholeh dan sejenisnya.
3. Sasaran utama program PAUD jalur pendidikan non formal adalah anak usia dini (0-6 tahun) dengan prioritas anak

usia 2-4 tahun. Adapun sasaran antara adalah : Orangtua/keluarga/calon orangtua, Pendidik dan Pengelola PAUD, Semua lembaga layanan anak usia dini; Para tokoh masyarakat dan Stakeholders PAUD.

4. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran keluarga, orangtua, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, sehingga kelak siap memasuki jenjang pendidikan dan tahap kehidupan lebih lanjut ; Meningkatnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pelayanan pendidikan bagi anak usia dini serta tumbuhnya berbagai program layanan PAUD jalur pendidikan non formal yang dikembangkan oleh masyarakat.
5. Sasaran pembinaan program pendidikan anak usia dini adalah lembaga pelaksana PAUD baik yang sudah berbadan hukum seperti unit pelaksana teknis pusat dan daerah (UPTP/D) PNFI satuan PNFI, maupun lembaga pelaksana program PAUD yang belum berbadan hukum seperti lembaga Posyandu/BKB terintegrasi PAUD.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan informal bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan sarana/prasarana pendidikan, proses pendidikan, pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non formal, serta perintisan PAUD dalam rangka mendukung perluasan, pemerataan akses dan mutu layanan PAUD jalur pendidikan non formal.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan informal mendorong terbentuknya pusat-pusat pengembangan anak usia dini (ECD Centre) yang berfungsi sebagai informasi pusat

rujukan layanan PAUD yang holistik dan integratif, pusat pengembangan sumberdaya, pusat informasi, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat magang, penyediaan bantuan teknis dan edukatif bagi orangtua/masyarakat, pengelola dan penyelenggara PAUD non formal.

8. Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan informal mendorong terciptanya penjaminan mutu lembaga PAUD, mengembangkan standar mutu layanan mutu PAUD bekerjasama dengan BNSP , dan menyelenggarakan akreditasi satuan PAUD bekerjasama dengan BAN-PNF.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan informal membuka peluang untuk bekerjasama dengan Departemen/instansi, organisasi, masyarakat, pengelola program pendidikan anak usia dini dalam rangka perluasan, peningkatan mutu layanan, dan akuntabilitas pengelolaan PAUD.

2. Pendidikan Keaksaraan

1. Program ini bertujuan untuk meningkatkan melek aksara penduduk dewasa (adult literacy) dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemberantasan buta aksara, untuk melaksanakan komitmen nasional dan internasional (Komitmen Dakar) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Sasaran program ini adalah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas yang berjumlah 15,4 juta orang yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
3. Hasil akhir program pendidikan keaksaraan adalah

menurunnya jumlah penduduk buta aksara dari 10,2 persen pada tahun 2005 menjadi 5% pada tahun 2009, atau mengurangi jumlah penduduk buta aksara 15 tahun keatas sebanyak 7,7 juta orang dalam 5 tahun.

4. Sasaran prioritas program ini adalah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada provinsi dan kabupaten/kota yang jumlah buta aksaranya terbesar, dengan prioritas daerah sasaran meliputi daerah terpencil, daerah miskin, kumuh (slump area), dan pedesaan
5. Ditjen PNFI menerapkan strategi: (1) vertikal, menggunakan kapasitas pemerintahan pusat dan daerah; (2) strategi horizontal, melaksanakan kerjasama secara intensif dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat, PT, sekolah, dan lembaga non-pemerintah lainnya; (3) Mengembangkan standar keaksaraan; dan (4) evaluasi program keaksaraan, untuk mempercepat pemberantasan buta aksara sesuai dengan target sasaran tahunan yang telah ditetapkan.
6. Ditjen PNFI sebagai sekretariat Pokja membantu Mendiknas sebagai penanggungjawab GN-PWK dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program percepatan PBA sesuai dengan Inpres GN-PWK.
7. Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dibiayai oleh pemerintah melalui dana terpusat, dana dekonsentrasi yang dialokasikan ke masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana blockgrant untuk pengelolaan pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta blokgrant untuk penyelenggara pendidikan keaksaraan sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan.

8. Ditjen PNFI melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang diatur dalam Inpres GN-PWK, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) baik di pusat maupun daerah dalam rangka pendataan dan pelaporan kemajuan gerakan nasional PBA.

3. Pendidikan Kesetaraan

1. Program ini bertujuan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs, serta perluasan akses pendidikan menengah kesetaraan Paket C setara SMA/MA.
2. Sasaran program ini adalah warga masyarakat yang (i) putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dengan usia relatif lebih tinggi dari usia sekolah; (ii) memerlukan layanan khusus karena kemampuan ekonomi, daerah terpencil/terisolasi, dan karena berbagai hal tidak dapat masuk ke sekolah formal; dan (iii) memilih layanan pendidikan kesetaraan sesuai minat dan potensi yang dimiliki.
3. Reformasi pendidikan kesetaraan meliputi manajemen pelayanan, peningkatan mutu dan strategi pelaksanaan yang sesuai standar nasional pendidikan serta berbasis pada informasi dan teknologi
4. Reformasi pendidikan kesetaraan dilakukan melalui pengorganisasian kurikulum dan bahan ajar yang bersifat tematik, berkecakapan hidup, pembelajaran induktif, serta penilaian yang menguji kompetensi . Model-model reformasi pendidikan kesetaraan yang sudah dikembangkan oleh Ditjen PNFI diujicobakan di setiap propinsi dengan

memilih salah satu atau beberapa kabupaten/kota sebagai rintisan.

5. Reformasi program pendidikan kesetaraan berupa inovasi sistem pembelajaran terus dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pendidikan maya, home schooling dan lainnya
6. Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dibiayai oleh pemerintah melalui dana dekonsentrasi yang dialokasikan ke masing-masing propinsi dan kabupaten/kota, partisipasi masyarakat dan dana dari sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan.
7. Dana dekonsentrasi untuk pendidikan kesetaraan ini digunakan oleh peserta dan lembaga pelaksana dari satuan pendidikan PNFI, untuk menyediakan bahan belajar yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, tenaga, dan sarana prasarana yang dapat mendukung peningkatan kecakapan hidup, kecerdasan dan produktivitas bagi warga belajar.
8. Dana hibah pendidikan kesetaraan digunakan untuk pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing yang diselenggarakan oleh lembaga mitra. Adapun sasaran lembaga adalah lembaga penyelenggara dan atau satuan pendidikan nonformal yang berbadan hukum seperti; unit pelaksana teknis pusat/daerah pendidikan nonformal, satuan-satuan pendidikan formal dan organisasi sosial kemasyarakatan atau keagamaan terutama di daerah pedesaan melalui lembaga pondok pesantren, organisasi di pedesaan.

9. Dalam rangka penjaminan mutu program, Ditjen PNFI melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan para pengambil dan perencana kebijakan di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam rangka pengembangan kurikulum dan peningkatan pendidikan kesetaraan.

4. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan PNF/Pendidikan Kecakapan Hidup

1. Program pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kecakapan, dan profesionalitas warga belajar untuk bekerja dan/atau berusaha secara mandiri, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan agar memiliki daya saing internasional.
2. Sasaran program pendidikan kecakapan hidup adalah warga masyarakat yang tidak sekolah, buta aksara, tidak bekerja (pengangguran), masyarakat miskin, serta penduduk kurang beruntung lainnya di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, sasaran program juga mencakup warga masyarakat yang membutuhkan peningkatan atau penambahan keterampilan untuk kepentingan bekerja atau mengembangkan karir.
3. Ditjen PNFI memberikan hibah pendidikan kecakapan hidup melalui program beasiswa bagi peserta didik yang memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ditjen PNFI.
4. Pendidikan kecakapan hidup berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar lokal, nasional maupun internasional.

5. Pendidikan kecakapan hidup mencakup sasaran sektoral dalam tiga spektrum, yaitu: (1) pedesaan yang antara lain mengarahkan pada pengembangan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, peternakan, dan industri pedesaan; (2) perkotaan yang antara lain mengarahkan pada pengembangan usaha di bidang produksi barang dan jasa seperti: otomotif, elektronik dan komputer, jasa tenaga kerja, tata boga, tata busana, tata rias, jasa di bidang kesehatan, pertukangan, seni dan budaya, dan jasa lainnya; (3) peningkatan kecakapan keterampilan bagi masyarakat dengan standar dan sertifikasi internasional.
6. Hasil akhir yang ingin dicapai pendidikan kecakapan hidup adalah terserapnya peserta didik yang cakap dan terampil oleh dunia usaha dan industri (DUDI) dan/atau melaksanakan usaha mandiri.
7. Program pendidikan kecakapan hidup menyediakan dana untuk pelatihan keterampilan, stimulasi modal usaha, dan informasi pasar sebagai pendorong kegiatan produktif dan usaha mandiri bagi warga belajar. Program pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat dimaksud meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha Kota (KWK), dan Kursus Wirausaha Desa (KWD).
8. Sasaran dan orientasi masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pelaksanaan dan pengembangan program diarahkan untuk memberikan keterampilan bekerja, dalam rangka memperkuat kelola pemerintah bidang pendidikan

usaha produktif warga masyarakat, sehingga memberikan peluang bekerja, memperluas kesempatan kerja/berusaha bagi masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau dunia usaha. Pelaksana PKH adalah UPT daerah dan satuan PNFI.

- b. Kursus Para Profesi (KPP), pelaksanaan dan pengembangan program diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan pendekatan pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja, baik dalam maupun luar negeri. Pelaksana KPP adalah UPT daerah dan satuan PNFI.
 - c. Kursus Wirausaha Kota (KWK), pelaksanaan dan pengembangan program diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat perkotaan dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mandiri. Pelatihan dapat disertai dengan sertifikasi keterampilan, penempatan kerja, atau bimbingan usaha mandiri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT daerah dan satuan PNFI.
 - d. Kursus Wirausaha Desa, pelaksanaan dan pengembangan program diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat pedesaan dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mandiri di pedesaan, khususnya dalam mengelola potensi produk unggulan desa. Pelaksana KWD adalah UPT daerah dan satuan PNFI
9. Ditjen PNFI mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk pendidikan kecakapan hidup yang digunakan oleh peserta dan lembaga pelaksana, untuk menyediakan bahan belajar

yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, tenaga, dan sarana prasarana yang dapat mendukung peningkatan kecakapan hidup, kecerdasan dan produktivitas bagi warga belajar.

10. Sasaran lembaga pelaksana pendidikan kecakapan hidup adalah lembaga pelaksana program pendidikan nonformal dan informal yang berbadan hukum seperti Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) /Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT Daerah), Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPPTM), organisasi masyarakat atau keagamaan, pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama sejenis lainnya.
11. Ditjen PNFI bekerjasama dengan BNSP untuk mengembangkan standardisasi dan sertifikasi profesi, dan bekerjasama dengan BSNP dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan, isi, proses, pembiayaan, ketenagaan, sarana-prasarana, pengelolaan, dan penilaian untuk ditetapkan oleh Mendiknas; melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu kursus; serta melakukan akreditasi kursus, lembaga pelatihan, dan satuan PNF lainnya yang bekerjasama dengan BAN-PNF.
12. Pelaksanaan program-program pendidikan kecakapan hidup di BP-PNFI dilaksanakan untuk menindaklanjuti kegiatan revitalisasi kelembagaan dan program di UPT Daerah yang meliputi BPKB dan SKB.
13. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup diupayakan untuk bekerjasama dengan jaringan kemitraan dan komunitas masyarakat produktif lainnya yang dapat menjamin keberlanjutannya.

14. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan dalam lingkup koordinasi dengan instansi terkait lainnya dari lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, Departemen Perikanan Dan Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, dunia usaha/industri, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat.



5. Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat dan budaya baca bagi anggota masyarakat melalui perluasan taman bacaan masyarakat dan penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya industri perbukuan.
2. Sasaran program ini adalah semua anggota masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan profesional yang berguna bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya.

3. Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini adalah tersedianya bahan bacaan dan sumber informasi lainnya yang dapat dicapai oleh masyarakat sasaran secara mudah dan murah.
4. Sumber informasi lainnya dapat juga berupa fasilitas internet, telekomunikasi, siaran Televisi dan Radio, serta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan media cetak lainnya.
5. Sasaran prioritas program ini terdiri dari penduduk miskin, buta aksara, menganggur, tidak terampil, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta penduduk kurang beruntung lainnya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
6. Sasaran lembaga adalah lembaga pelaksana program Pendidikan nonformal dan informal (PNFI) yang berbadan hukum seperti UPTP/UPTD PNFI, satuan-satuan PNFI, lembaga pendidikan formal, serta organisasi masyarakat yang melaksanakan pendidikan nonformal dan informal.
7. Ditjen PNFI melalui program ini memberikan blockgrant bagi sasaran prioritas seperti yang dimaksudkan pada butir (e) melalui satuan-satuan PNFI seperti yang dimaksud pada butir (f), sebagai dana stimulan untuk menyediakan sarana TBM, bahan bacaan yang bermutu dan relevan, serta sumber informasi lain yang dibutuhkan.
8. Dalam pelaksanaan program ini Ditjen PNFI membuka peluang untuk bekerjasama dengan departemen/ instansi dan organisasi/masyarakat yang berkepentingan dengan program Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan.



6. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Program PUG bidang pendidikan bertujuan untuk mewujudkan komitmen nasional dan internasional (Komitmen Dakar) dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional.
2. Sasaran program PUG adalah para pengambil keputusan, pengelola pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orangtua peserta didik, serta stakeholder pendidikan lainnya, yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan.
3. Hasil akhir pendidikan program ini adalah perwujudan sistem pendidikan nasional yang memungkinkan berkembangnya wawasan kesetaraan dan keadilan gender pada setiap satuan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal dan non-formal, serta terwujudnya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
4. Ditjen PNFI mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh lembaga pengelola dan satuan pendidikan di pusat dan daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Program PUG yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.
5. Ditjen PNFI mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi seluruh pengelola pendidikan di semua provinsi dan secara bertahap bagi semua kabupaten/kota, serta memberikan blokgrant

bagi satuan-satuan pendidikan dan organisasi masyarakat yang melaksanakan kajian dan pengembangan model pendidikan berwawasan gender.

6. Sebagai koordinator dan fasilitator PUG, Ditjen PNFI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan yang diketuai Dirjen PNFI dan beranggotakan unsur-unsur unit utama lainnya, yang didukung tim pakar, bertugas membantu pimpinan dalam merencanakan, mengembangkan kapasitas kelembagaan (capacity building), mengembangkan keilmuan PUG dalam bidang pendidikan, melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta melakukan monitoring dan evaluasi kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal bekerjasama dengan departemen/instansi, organisasi masyarakat, pengelola dan penyelenggaraan satuan pendidikan, baik di pusat maupun daerah, dalam rangka pelaksanaan program PUG.

B. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program-program PNFI melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Dana dekonsentrasi diperuntukan untuk percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, untuk kegiatan-kegiatan nonfisik.

3. Pelaksanaan program PNFI melalui dana dekonsentrasi menggunakan berbagai ketentuan dan pedoman-pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal PNFI
4. Alokasi anggaran dana dekonsentrasi masing-masing provinsi disesuaikan dengan jumlah sasaran PNFI di masing-masing provinsi sesuai dengan sasaran dan target RKAP yang telah ditetapkan oleh Departemen
5. Pelaksanaan program dengan dana dekonsentrasi, dilakukan secara simultan, koordinatif, dan sinergis dengan dana APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran/target program PNFI.
6. Seluruh pelaksanaan program PNFI yang ada di masing-masing provinsi harus dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang diketahui oleh Gubernur, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara periodik kepada Direktorat Jenderal PNFI.
7. Direktur Jenderal PNFI akan memberikan sanksi dan penghargaan (punishment dan reward) kepada Provinsi atas pemanfaatan dan kinerja pelaksanaan program-program PNFI di daerahnya masing-masing.

C. POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI UPT

1. Direktorat Jenderal PNFI mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang disebut Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) yang ada di 8 regional, sedangkan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh UPT Daerah yang meliputi, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), dan di Kabupaten/Kota oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)



2. Pelaksanaan program-program PNFI yang dilakukan oleh UPT Pusat dan Daerah meliputi seluruh program PNFI, dan UPT mempunyai kewajiban untuk mengembangkan model pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
3. SKB sebagai pelaksana teknis program PNFI menjadi prioritas sebagai pelaksana program KWK, KWD dan KPP, yang dilandasi dengan pengembangan kompetensi bersertifikat nasional/internasional, pengembangan potensi unggulan daerah, dan perluasan kesempatan kerja
4. Sasaran pelaksanaan program di UPT PNFI adalah kelompok masyarakat yang kurang mampu, belum terjangkau pendidikan karena di daerah terpencil/suku terasing, baik untuk layanan PAUD, keaksaraan, kesetaraan, gender, dan pendidikan kecakapan hidup
5. Anggaran pelaksanaan program di UPT Pusat maupun daerah bersumber dari APBN maupun APBD serta sumber lain yang tidak mengikat, penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
6. Sebagai pelaksana teknis, BP-PNFI, BPKB dan SKB perlu mengembangkan sistem pengelolaan program secara efektif dan efisien dan berorientasi pada pasar / masyarakat.
7. Memantapkan SKB sebagai satuan pusat pendataan (Data Centre) Sistem Informasi Pendidikan Nonformal dengan



melanjutkan kegiatan penguatan SDM dan sumberdaya lainnya yang mendukung pelaksanaan fungsi Data Centre.

D. POKOK-POKOK PELAKSANAAN BANTUAN (BLOCKGRANT) PNFI

1. Bantuan (blockgrant) PNFI diberikan kepada satuan PNFI, melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam pedoman masing-masing program PNFI: Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), bantuan PAUD, Kesetaraan, Keaksaraan, TBM, PUG dan program lainnya.
2. Pelaksanaan harus berpegang pada prinsip pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Nonformal dan Informal secara efisien dan efektif, untuk mencapai sasaran melalui pola-pola pengelolaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dengan mengedepankan pencitraan publik yang positif.
3. Pengalokasian dana yang bersumber dari APBN 2008, baik yang berbentuk dana terpusat, dana dekonsentrasi, blockgrant/hibah dilaksanakan dengan persetujuan Direktur Jenderal dengan tetap mengacu pada pedoman dan mekanisme pengelolaan dana yang bersangkutan.
4. Untuk program-program tertentu setiap penyaluran dana blockgrant/hibah ke Propinsi dan Kabupaten/Kota, harus

disediakan dana pendamping oleh Gubernur atau Bupati/Walikota daerah penerima bantuan dengan sistem imbal swadaya, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Sebelum pelaksanaan penyaluran dana blockgrant/hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kepala Daerah calon penerima wajib menyampaikan proposal kepada Direktur Jenderal; sedangkan penyaluran block grant/hibah yang terakumulasi pada DIPA dana dekonsentrasi Propinsi harus dengan persetujuan Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi bersangkutan.
6. Dalam hal penetapan penerima blockgrant/hibah bantuan dari Direktorat Jenderal PNFI, seleksi proposal dilakukan oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal, sedangkan untuk penetapan penerima blockgrant/hibah bantuan dari dana dekonsentrasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan.
7. Tim penilai proposal baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dapat menyertakan unsur-unsur instansi terkait dari Ditjen PNFI/Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, LSM, dan instansi/lembaga lain yang terkait.
8. Hasil pelaksanaan program PNF dengan dana blockgrant wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal PNFI.





DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008

Perpustakaan
Jenderal